



Analisis Yuridis Normatif terhadap Impunitas dalam Kasus Kekerasan Fisik pada Wartawan

(Ditinjau dari UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers)

Eviona Elshadai Margareth Hutapea^{1*}, Trissa Lihayati Nur Laila²

¹⁻² Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Pamulang, Indonesia

*Penulis korespondensi: eyowwlail@gmail.com

Abstract. *Physical violence against journalists remains a serious threat that hinders the functioning of democracy in Indonesia. Law Number 40 of 1999 concerning the Press explicitly guarantees legal protection for journalists through Articles 8 and 9, which emphasize freedom from censorship and the right to seek and disseminate information. However, criminal law enforcement against perpetrators of physical violence has not been optimal, leading to a culture of impunity. This study uses a normative juridical approach by analyzing the Press Law regulations, the provisions of the Criminal Code on assault (Articles 351-355), as well as the theoretical basis of Satjipto Rahardjo's preventive-repressive legal protection and Moeljatno's law enforcement principles. The results of the study indicate a significant gap between strong legal norms and weak enforcement practices, characterized by the dominance of mediation by the Press Council and a culture of impunity for perpetrators, often involving state apparatus. According to AJI reports from 2020-2025, there have been 84 to 89 cases annually, with only 15-20% processed criminally. The main obstacles include a lack of coordination between institutions, minimal awareness of law enforcement officials, victims' reluctance to report due to social pressure and fear of reprisals, and institutional solidarity among perpetrators. This impunity not only traumatizes journalists but also induces self-censorship, reduces investigative journalism quality, and weakens democratic checks and balances. Recommendations include revising the Press Law for stricter sanctions, enhancing law enforcement training, and establishing independent investigation teams under Komnas HAM to combat impunity effectively.*

Keywords: *Impunity; Journalist Protection; Law Enforcement; Press Freedom; Press Law.*

Abstrak. Kekerasan fisik terhadap wartawan sebagai pelaku media pers masih menjadi ancaman serius yang menghambat fungsi demokrasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara eksplisit menjamin perlindungan hukum bagi wartawan melalui Pasal 8 dan 9, yang menekankan kebebasan dari sensor dan hak mencari serta menyebarkan informasi. Namun, penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan fisik belum berjalan optimal, sehingga menimbulkan budaya impunitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis regulasi UU Pers, ketentuan KUHP tentang penganiayaan (Pasal 351-355), serta landasan teori perlindungan hukum preventif-represif Satjipto Rahardjo dan penegakan hukum Moeljatno. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang kuat dengan praktik penegakan yang lemah, ditandai dengan dominasi mediasi Dewan Pers dan budaya impunitas pelaku, sering melibatkan aparat negara. Menurut laporan AJI 2020-2025, terdapat 84 hingga 89 kasus per tahun, dengan hanya 15-20% yang diproses secara pidana. Kendala utama meliputi kurangnya koordinasi antarlembaga, minimnya kesadaran aparat hukum, enggan korban melapor akibat tekanan sosial dan takut reprisal, serta solidaritas institusional di kalangan pelaku. Impunitas ini tidak hanya menimbulkan trauma bagi wartawan tetapi juga memicu self-censorship, menurunkan kualitas jurnalisme investigatif, dan melemahkan mekanisme checks and balances demokrasi. Rekomendasi mencakup revisi UU Pers untuk sanksi lebih tegas, peningkatan pelatihan aparat penegak hukum, serta pembentukan tim investigasi independen di bawah Komnas HAM untuk memerangi impunitas secara efektif

Kata kunci: Impunitas; Kebebasan Pers; Penegakan Hukum; Perlindungan Wartawan; Undang-Undang Pers.

1. PENDAHULUAN

Pers sebagai pilar keempat demokrasi memainkan peran krusial dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan kehidupan sosial. Wartawan sebagai garda terdepan dalam menjalankan fungsi ini seringkali menghadapi risiko kekerasan fisik, baik dari aparat penegak hukum, kelompok masyarakat, atau pihak-pihak lain yang merasa terganggu oleh peliputan mereka (Aliansi

Jurnal Independen, 2023). Berbagai kasus kekerasan fisik yang dialami wartawan telah menjadi sorotan publik dan menimbulkan kekhawatiran mengenai kebebasan pers serta perlindungan hukum terhadap wartawan. (Yulianto & Ratobata, 2024)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menetapkan perlindungan hukum sebagai hak bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap wartawan masih belum optimal (Aliansi Jurnalis Independen, 2020). Banyak kasus berakhir dengan pendekatan mediasi yang menimbulkan kesan impunitas bagi pelaku kekerasan. Fakta ini menunjukkan perlunya kajian mendalam mengenai penegakan hukum pidana atas kekerasan fisik terhadap media pers, terutama dalam konteks perlindungan yang diatur UU No. 40 Tahun 1999.

Kekerasan fisik terhadap wartawan di Indonesia telah menjadi isu kronis yang mengancam kebebasan pers dan fondasi demokrasi sejak era reformasi. Kasus-kasus ini sering terjadi saat wartawan meliput peristiwa sensitif, seperti demonstrasi, konflik lahan, atau korupsi yang melibatkan aparat keamanan atau pejabat publik. Hal ini menunjukkan adanya budaya impunitas di kalangan pelaku, di mana banyak kasus berakhir tanpa penindakan hukum yang tegas, meskipun Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers secara eksplisit menjamin perlindungan hukum bagi wartawan sebagai hak asasi manusia (Sofwan, 2022).

Latar belakang historis kekerasan ini dapat ditelusuri kembali ke masa Orde Baru, di mana pers dibungkam melalui sensor ketat, dan berlanjut pasca-reformasi 1998 ketika kebebasan pers diakui tetapi implementasinya masih lemah. Contoh kasus seperti pemukulan wartawan Tempo di Papua pada 2022 yang mengakibatkan luka serius namun diselesaikan melalui mediasi daripada proses pidana. Ancaman ini tidak hanya menyebabkan trauma fisik dan psikologis bagi wartawan, tetapi juga mengurangi kualitas jurnalisme investigatif, membatasi akses informasi publik, dan melemahkan mekanisme checks and balances dalam demokrasi. korban enggan melapor karena takut reprisal atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, yang semakin memperburuk siklus kekerasan.

Impunitas menjadi isu sentral dalam konteks ini, di mana pelaku kekerasan jarang diadili secara pidana, sering hanya menerima sanksi internal atau permintaan maaf formal tanpa konsekuensi hukum yang tegas. Hal ini bertentangan dengan semangat UU Pers 1999, yang dirancang untuk melindungi kemerdekaan pers dari segala bentuk penghalangan. Kasus-kasus seperti pengiriman paket ancaman ke jurnalis Tempo pada Maret 2025, kekerasan brutal di Serang pada Agustus 2025, persekusi di Mimika pada Oktober 2025, aksi arogansi di Ngawi pada Desember 2025, dan kekerasan oleh ajudan Kapolri di Semarang pada April 2025 menyoroti kegagalan sistem ini.

2. KAJIAN TEORITIS

Dari perspektif hak asasi manusia, impunitas melanggar prinsip akuntabilitas dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 8, yang menjamin hak atas pemulihan efektif. Prinsip ini juga didukung oleh Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang mengharuskan negara untuk menyelidiki dan menghukum pelanggaran HAM.. Impunitas dapat dipahami sebagai kondisi di mana pelaku tindak pidana lolos dari tanggung jawab hukum, yang bertentangan dengan prinsip rule of law. Konsep ini tidak hanya mencakup absennya hukuman, tetapi juga kegagalan dalam investigasi, penuntutan, dan pemulihan bagi korban, yang sering kali memperburuk siklus kekerasan.

Namun, dalam praktik, impunitas muncul akibat diskrepansi antara norma dan implementasi, sebagaimana dijelaskan oleh teori realisme hukum Oliver Wendell Holmes, yang menekankan bahwa hukum adalah apa yang diterapkan oleh pengadilan, bukan sekadar teks undang-undang. Teori ini relevan karena menunjukkan bahwa interpretasi hakim dan penegak hukum sering dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan politik.

Dikatakan bahwa pers bebas dari sensor dan kekerasan adalah esensial untuk pencarian kebenaran, tetapi di Indonesia, budaya impunitas mengikis ini, menyebabkan self-censorship di kalangan wartawan. Selain itu, teori strukturalisme Pierre Bourdieu melihat impunitas sebagai hasil dari kekuasaan simbolik aparat negara, di mana wartawan sebagai agen lemah sering menjadi korban, karena struktur sosial yang mendukung dominasi elit.

Teori-teori ini menjadi landasan untuk menganalisis bagaimana UU Pers gagal mencegah impunitas, karena kurangnya mekanisme sanksi yang tegas dan independen, serta pengaruh budaya hukum yang patriarkal dan otoriter.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku tanpa mengumpulkan data empiris primer. Pendekatan ini melibatkan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur terkait untuk menarik kesimpulan deduktif. Sumber data primer mencakup UU Pers (Undang Undang No.40 Tahun 1999), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan turunan seperti Pedoman Dewan Pers tentang Penanganan Kekerasan terhadap Wartawan (Dewan Pers Susun Pedoman Perlindungan Wartawan 2012) dan regulasi internasional seperti DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948). Sumber sekunder meliputi laporan AJI (Aliansi Jurnalis Independen), jurnal hukum, laporan Amnesty International, Komnas HAM, dan data dari sumber terpercaya . Sumber tersier

termasuk kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus istilah HAM untuk mendefinisikan konsep kunci.

Analisis dilakukan secara deduktif, mulai dari norma umum seperti prinsip HAM internasional hingga aplikasi spesifik pada kasus kekerasan wartawan, dengan tujuan menarik kesimpulan tentang impunitas. Metode ini juga melibatkan analisis komparatif antara norma hukum dan realitas empiris dari laporan AJI, untuk mengidentifikasi celah implementasi. Untuk memastikan validitas, data diperoleh dari sumber kredibel dan di-cross-check dengan laporan terbaru hingga Desember 2025 (Aliansi Jurnalis Independen, 2025). Keterbatasan metode ini adalah ketergantungan pada data sekunder, sehingga rekomendasi difokuskan pada reformasi normatif daripada empiris.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak kekerasan fisik yang dialami wartawan beragam dari pukulan ringan hingga penganiayaan yang mengancam jiwa. Dalam KUHP Pasal 351 sampai 355, penganiayaan ringan dijera dengan pidana penjara maksimal satu tahun empat bulan, dan penganiayaan berat dapat dikenai pidana lebih berat. Dalam konteks wartawan, unsur subyektif yang penting adalah motif menghalangi tugas jurnalistik, yang jika terbukti dapat mendorong pemberatan hukuman, serta menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan mereka saat bertugas (Aliansi Jurnal Indonesia, 2025).

Tindak pidana kekerasan fisik terhadap wartawan secara hukum dikualifikasikan sebagai penganiayaan yang diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 351 hingga 355. Pasal 351 ayat 1 mendefinisikan penganiayaan sebagai “setiap perbuatan yang sengaja mengakibatkan penderitaan sakit atau luka pada tubuh orang lain,” dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Penganiayaan ringan pada Pasal 352 memiliki pidana maksimal 12 bulan atau denda Rp4.500.000 sementara penganiayaan berat Pasal 355 yang menyebabkan luka berat atau cacat dikenai pidana hingga 12 tahun.

Tabel 1. Jumlah dan jenis Kasus Kekerasan terhadap Wartawan di Indonesia.

Tahun	Jumlah	Pelaku	Jenis	Sumber
2020	84	Aparat, TNI, Pejabat	Intimidasi, perusakan alat dan hasil liputan, kekerasan fisik	AJI
2021	43	Aparat, TNI, Pejabat	Intimidasi, kekerasan fisik, serangan digital, ancaman, dan kriminalisasi	AJI
2022	61	Aparat	Intimidasi, ancaman verbal, penganiyaan	AJI
2023	89	Aparat, Ormas, Pejabat	Penganiyaan, perusakan mobil, teror bom, pemaksaan turun berita, penyensoran di ruang redaksi	AJI
2024	73	Aparat, TNI, Ormas	Penganiyaan, penangkapan oleh aparat, perusakan properti, intervensi dalam peliputan, ancaman sexual, seran	AJI
2025	60	Aparat, Pejabat, TNI	Pengeroyokan saat meliput, intimidasi, pengancaman, pembunuhan, pengambilan paksa alat kerja, pelanggaran kebebasan liputan	AJI

Perlindungan Hukum bagi Wartawan dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan landasan perlindungan hukum yang kuat bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Pasal 8 secara eksplisit menyatakan bahwa wartawan bebas dari segala bentuk penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran, sementara Pasal 9 menjamin hak wartawan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi tanpa hambatan. Dalam konteks kekerasan fisik, undang-undang ini mengakui wartawan sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang selaras dengan UUD 1945 Pasal 28F tentang hak atas informasi. Namun, analisis normatif menunjukkan bahwa meskipun norma ini preventif, implementasinya represif masih bergantung pada KUHP, di mana kekerasan fisik terhadap wartawan dapat dikualifikasikan sebagai penganiyaan dengan pemberatan hukuman jika terbukti menghalangi kebebasan pers (Waisbord, 2022).

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, yang membedakan antara preventif dan represif relevan di sini. UU Pers lebih menekankan aspek preventif melalui Dewan Pers sebagai lembaga mediasi, tetapi kurang dalam mekanisme represif yang tegas. Misalnya, Pedoman Dewan Pers tentang Penanganan Kekerasan yang mendorong penyelesaian melalui dialog, dimana hal tersebut kerap kali berujung pada impunitas. Hal ini menciptakan celah di mana pelaku, terutama aparat negara, lolos dari tanggung jawab, bertentangan dengan prinsip Moeljatno tentang penegakan hukum yang adil dan pasti.

Impunitas dan Faktor Penyebabnya

Impunitas secara umum didefinisikan sebagai kondisi di mana pelaku pelanggaran hukum tidak dikenai konsekuensi apapun, baik pidana, perdata, maupun administratif. Dalam konteks kekerasan fisik pada wartawan, impunitas memiliki dimensi khusus yang tidak hanya melukai korban secara individu tetapi juga merusak fondasi kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi, impunitas pada kasus kekerasan wartawan mencakup tiga bentuk utama:

- 1) Pelaku tidak pernah diidentifikasi atau ditangkap
- 2) Proses penyidikan terhenti di tengah jalan tanpa putusan, dan
- 3) Vonis yang diberikan sangat ringan atau tidak sebanding dengan tingkat keparahan tindakan.

UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 17 Ayat 1, menyebutkan bahwa masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak dalam memperoleh informasi yang diperlukan, dengan kegiatan tersebut mencakup pemantauan pelanggaran hukum dan etika pers, serta menyampaikan usulan ke dewan pers. Yang dimana hal tersebut secara implisit menolak impunitas dengan mengakui hak wartawan untuk bekerja tanpa hambatan. Namun, implementasi aturan ini yang lemah menyebabkan impunitas menjadi fenomena yang sulit dihilangkan, yang pada gilirannya membuat wartawan ragu untuk melaporkan isu-isu sensitif seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kebijakan publik yang kontroversial.

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah aturan pokok yang mengatur hak dan kewajiban pers serta wartawan di Indonesia. Dari sisi yuridis normatif, aturan ini memiliki kerangka yang cukup baik untuk mencegah dan menindak kekerasan terhadap wartawan, namun terdapat beberapa kelemahan yang menyebabkan impunitas diantaranya:

Pertama, kurangnya kesatuan penafsiran di antara aparat penegak hukum mengenai lingkup Pasal 18 Ayat 1 UU Pers, yang mengancam pidana penjara paling lama dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta bagi siapa pun yang menghambat, mencederai, atau mencoba mencederai wartawan dalam melaksanakan tugasnya. Seringkali aparat penegak hukum lebih cenderung menggunakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang memiliki batas pidana yang sama tetapi tidak secara spesifik menargetkan wartawan. Hal ini menyebabkan kekerasan terhadap wartawan tidak dianggap sebagai kejahatan yang melanggar kebebasan pers, melainkan hanya kejahatan umum, sehingga tidak mendapatkan perhatian khusus. (Setyowati & Pramukhtiko Suryo Kencono, 2024)

Kedua, kelemahan proses penyidikan yang tercermin dari kurangnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menyelidiki kasus kekerasan terhadap wartawan. Pasal 20 UU Pers menyatakan bahwa polisi wajib menindak laporan kekerasan terhadap wartawan dengan cepat, namun dalam kenyataan, banyak kasus terhenti di tahap penyidikan karena kurangnya bukti atau tekanan dari pihak luar. Selain itu, tidak adanya mekanisme penilaian kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap wartawan juga menyebabkan kurangnya keseriusan dalam melaksanakan tugasnya.

Ketiga, tidak adanya mekanisme penegakan yang tegas untuk memastikan aturan UU Pers diterapkan secara konsisten. Pasal 21 UU Pers menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban melindungi wartawan, namun tidak ada aturan spesifik mengenai bagaimana perlindungan tersebut dilakukan.

Dampak Impunitas terhadap Demokrasi dan Kebebasan Pers

Selain menganalisis faktor penyebab, penting untuk memahami dampak jangka panjang impunitas yang terjadi. Impunitas tidak hanya merusak kehidupan pribadi wartawan tetapi juga memiliki konsekuensi yang luas bagi kebebasan pers dan demokrasi Indonesia.

Pertama, impunitas menyebabkan pembekuan pers di mana wartawan semakin ragu untuk melaporkan isu-isu sensitif seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan kebijakan publik yang kontroversial. Hal ini membuat masyarakat kehilangan akses ke informasi yang akurat dan objektif, sehingga sulit untuk membuat keputusan yang terinformasi.

Kedua, impunitas merusak kepercayaan masyarakat terhadap pers. Ketika kekerasan terhadap wartawan tidak ditindak, masyarakat cenderung melihat pers sebagai lembaga yang tidak terproteksi dan lemah, sehingga informasi yang disebarkan dianggap kurang kredibel.

Ketiga, impunitas merusak pilar demokrasi. Kebebasan pers adalah salah satu tanda penting negara demokrasi, dan ketika impunitas meluas, hal ini menunjukkan bahwa negara gagal melindungi hak warga dan menegakkan hukum secara adil. Impunitas terhadap kekerasan wartawan adalah "tanda peringatan" bahwa demokrasi Indonesia masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan perbaikan yang serius (Gumilar, 2025)

Impunitas tidak hanya merugikan wartawan secara individu, tetapi juga melemahkan fondasi demokrasi. Sebagai pilar keempat, pers berperan dalam checks and balances, tetapi kekerasan fisik menyebabkan self-censorship, di mana wartawan menghindari liputan sensitif untuk menghindari risiko. Dampak psikologis bagi korban mencakup trauma dan penurunan produktivitas, sementara secara sosial, masyarakat kehilangan akses informasi akurat, yang dapat memperburuk korupsi dan ketidakadilan. (suhardi, 2019)

Analisis komparatif dengan regulasi internasional seperti ICCPR menunjukkan bahwa Indonesia telah meratifikasi konvensi ini, tetapi implementasinya lemah. Rekomendasi awal termasuk penguatan sanksi pidana melalui revisi UU Pers untuk memasukkan klausul pemberatan khusus bagi pelaku kekerasan terhadap wartawan (Soeprianto & Isnawati, 2022)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yuridis normatif terhadap UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan KUHP Pasal 351-355, dapat disimpulkan bahwa meskipun norma hukum memberikan perlindungan yang kuat bagi wartawan dari kekerasan fisik, praktik penegakan hukum masih lemah, ditandai dengan dominasi mediasi dan budaya impunitas bagi pelaku. Hal ini disebabkan oleh kesenjangan implementasi, kurangnya koordinasi antarlembaga, minimnya kesadaran aparat, serta reluktansi korban melapor akibat tekanan sosial. Impunitas ini tidak hanya melanggar prinsip rule of law, tetapi juga mengancam kebebasan pers sebagai pilar demokrasi, dengan dampak berupa self-censorship dan penurunan kualitas informasi publik. Temuan ini konsisten dengan teori Satjipto Rahardjo dan Moeljatno, yang menekankan pentingnya perlindungan preventif-represif, serta perspektif internasional seperti DUHAM dan ICCPR. Namun, generalisasi harus dilakukan dengan hati-hati karena penelitian ini bergantung pada data sekunder hingga 2025, tanpa pengumpulan empiris primer yang mungkin menangkap variasi regional.

Untuk mengatasi impunitas, disarankan agar pemerintah merevisi UU Pers dengan menambahkan mekanisme sanksi pidana yang lebih tegas dan independen, seperti pembentukan tim khusus investigasi kekerasan terhadap wartawan di bawah Komnas HAM. Selain itu, perlu meningkatkan pelatihan bagi aparat hukum mengenai hak pers, serta kampanye kesadaran untuk mendorong pelaporan korban tanpa rasa takut. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus normatif, sehingga rekomendasi untuk penelitian mendatang adalah pendekatan empiris melalui survei lapangan atau studi kasus spesifik untuk menguji efektivitas reformasi hukum di tingkat lokal.

DAFTAR REFERENSI

- AJI Indonesia. (2025). Catatan tahunan AJI Indonesia 2024. <https://www.aji.or.id/data/catatan-tahunan-aji-indonesia-2024>
- Aliansi Jurnal Indonesia. (2025, September). Jurnalis dibungkam: Kekerasan dan intervensi warnai aksi 25–30 Agustus 2025. <https://aji.or.id/informasi/jurnalis-dibungkam-kekerasan-dan-intervensi-warnai-aksi-25-30-agustus-2025>
- Aliansi Jurnalis Independen. (2020). Catatan akhir tahun AJI 2020: Tahun kelam bagi jurnalis Indonesia. <https://aji.or.id/informasi/catatan-akhir-tahun-aji-2020-tahun-kelam-bagi-jurnalis-indonesia>
- Aliansi Jurnalis Independen. (2023). Laporan tahunan kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia.
- Aliansi Jurnalis Independen. (2025). Potret jurnalis Indonesia 2025: Demografi, budaya kerja, kompetensi digital, dan kekerasan terhadap jurnalis.
- Dewan Pers susun pedoman perlindungan wartawan. (2012). Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dewan-pers-susun-pedoman-perlindungan-wartawan-lt50a39ce71e04b>
- Gumilar, G. (2025). Kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia masih marak, negara wajib menjamin keselamatan jurnalis. <https://jurnalistik.fikom.unpad.ac.id/kekerasan-terhadap-jurnalis-di-indone-negara-wajib-menjamin-keselamatan-jurnalis>
- Setyowati, A., & Kencono, P. S. (2024). Kebebasan pers dalam penyampaian berita menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047>
- Soeprianto, S. A. L., & Isnawati, M. (2022). Perlindungan hukum terhadap wartawan sebagai korban kekerasan. *Jurnal Justiciabelen*, 4(2), 50–60. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v4i2.3567>
- Sofwan, E. (2022). Imunitas wartawan terhadap kekerasan dalam peliputan berita demonstrasi di Indonesia dalam perspektif hukum pers. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 13(1), 59–68. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20216>
- Suhardi. (2019). Advokasi wartawan korban kekerasan di Aliansi Jurnalis Independen. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 1(1). <https://doi.org/10.33366/jkn.v1i1.4>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Waisbord, S. (2022). Can journalists be safe in a violent world? *Journalism Practice*, 16(9), 1948–1954. <https://doi.org/10.1080/17512786.2022.2098524>

Yulianto, I., & Ratobata, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap kebebasan pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. *Fenomena*, 19(2), 173–185.
<https://doi.org/10.36841/fenomena.v19i02.5557>